

LAMPIRAN

Similarity Report

PAPER NAME
TA-17.C1.0149-BARU.docx

WORD COUNT
10086 Words

CHARACTER COUNT
66150 Characters

PAGE COUNT
69 Pages

FILE SIZE
173.0KB

SUBMISSION DATE
Nov 23, 2022 1:19 PM GMT+7

REPORT DATE
Nov 23, 2022 1:20 PM GMT+7

● **19% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 15% Internet database
- 12% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 16% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 10 words)
- Manually excluded text blocks

Summary



SURAT KETERANGAN

No. 0025/K/Ket/GK/III/22

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : PE Kepatuhan ManRisk & APU-PPT
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 44 Semarang


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aldo Putra Darmawan
NIM : 17.C1.0149
Fakultas : Hukum Dan Komunikasi
Jurusan : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Telah melakukan penelitian guna penyelesaian penyusunan skripsi yang berjudul "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang)" tanggal 13 Oktober 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Oktober 2022
BPR Gunung Kawi


PE Kepatuhan ManRisk & APU-PPT

24 JUNI
2020

BPR GUNUNG KAWI
Jl. Imam Bonjol No. 44 Semarang

KUM - BPKB
No. Rek. : 3.00.048194.02 /247
No. Jam. : 3.00.048194.02

PERJANJIAN UTANG PIUTANG Nomor : 417/KUM/VI/2020

Pada hari ini, Rabu Tanggal 24 Juni 2020, telah dilakukan pengikatan akad perjanjian utang piutang antara :

1. Nama : BPR GUNUNG KAWI
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 44 Semarang
Dalam hal ini diwakili oleh [REDACTED] selaku DIREKTUR UTAMA BPR GUNUNG KAWI, selanjutnya disebut Pihak Pertama / Bank.
2. Nama : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Pekerjaan / usaha : JASA ANGKUT RENTAL MOBIL
selanjutnya disebut Pihak Kedua / Peminjam.

Peminjam mengakui telah meminjam pada Bank uang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta rupiah) jumlah uang mana Peminjam mengaku telah menerima dari Bank dengan penuh dan cukup dan untuk penerimaan uang mana Surat Perjanjian ini dinyatakan berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah atau kwitansinya. Pihak Bank dengan ini menyatakan telah menerima baik pengakuan utang berupa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta rupiah) tersebut dari Peminjam. Selanjutnya antara Peminjam dengan Bank telah saling setuju dan muafakat untuk mengikat perjanjian mengenai utang piutang tersebut dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Peminjam menyatakan dengan sesungguhnya bahwa uang pinjaman yang diterima akan dipergunakan untuk keperluan : **PEMBELIAN BARANG**
- (2) Utang tersebut harus dibayar kembali seluruhnya oleh Peminjam kepada Bank paling lambat tanggal 24 bulan Juni tahun 2022 yang dilakukan secara angsuran bulanan.

Pasal 2

- (1) Atas pinjaman sebagaimana tersebut diatas Peminjam diwajibkan membayar bunga sebesar 1,30 % (Satu koma Tiga Puluh persen) flat perbulan dari jumlah pokok pinjaman, sampai dengan pinjaman tersebut lunas sesuai perjanjian yang ada. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pelunasan peminjam belum melunasi utangnya, atas sisa pokok pinjamannya tetap dikenakan bunga dengan perhitungan secara efektif diperhitungkan secara harian.
- (2) Dengan ini Peminjam menyatakan setuju dan akan menerima apabila pengenaan bunga tersebut sewaktu-waktu ditinjau kembali oleh pihak Bank dan perubahan suku bunga tersebut mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat pemberitahuan pihak Bank kepada Peminjam. Apabila peminjam tidak setuju atas perubahan pengenaan bunga pinjaman yang sewaktu-waktu dilakukan oleh pihak Bank, maka Peminjam diwajibkan untuk segera melunasi seluruh sisa utang-utangnya, baik utang pokok maupun bunga dan denda yang ada.
- (3) Selain dari bunga tersebut diatas Peminjam harus membayar dimuka provisi sebesar 2,00 % (Dua persen) dari jumlah maksimum pinjaman diatas dan biaya-biaya yang ditentukan oleh Bank.
- (4) Apabila jangka Pinjaman melebihi 1 (satu) tahun Peminjam dikenakan tambahan biaya administrasi untuk tahun ke dua dan seterusnya sebesar 0,1% (nol koma satu prosen) pertahun dibayar pada saat akad / realisasi Kredit.

Pasal 3

Peminjam diwajibkan untuk menempatkan tabungan "Simpanan Wajib" atau disingkat SW, sebesar 1 (Satu) % dari pokok pinjaman dibayarkan pada saat akad perjanjian kredit ditanda tangani dan dicairkan kreditnya oleh Peminjam.

Pasal 4

Keseluruhan utang tersebut harus diangsur secara tetap setiap bulan terdiri dari angsuran pokok serta pembayaran bunga sebesar Rp. 2.186.667 (Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) selanjutnya akan disebut sebagai angsuran, dengan disetor langsung oleh Peminjam setiap bulan ke kantor Bank.

Pasal 5

Angsuran bulanan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 diatas beserta bunganya harus telah diterima oleh Bank pada atau sebelum tanggal 24 setiap bulan menurut cara pembayaran, dan dibayarkan pada kantor Bank di Semarang, dan pembayaran angsuran pertama kalinya beserta bunganya harus dilakukan paling lambat pada tanggal 24 bulan Juli tahun 2020 dan harus sudah berakhir / lunas pada atau sebelum tanggal 24 bulan Juni tahun 2022

Halaman Pertama

Pasal 6

Dalam hal peminjam melakukan pelunasan sebelum jatuh waktunya (prepayment), Peminjam diwajibkan membayar sisa pokok pinjaman yang belum dibayar ditambah perhitungan bunga sampai dengan bulan terakhir sesuai tabel pelunasan pinjaman yang berlaku serta perhitungan denda dan biaya-biaya lainnya bila ada.

Pasal 7

(1) Apabila Peminjam tidak memenuhi apa yang ditentukan dalam pasal 1, 2, 3 dan 4 surat perjanjian ini, maka Peminjam dianggap lalai, dan kelalaian mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja, sehingga tidak diperlukan teguran atau peringatan dengan surat juru sita atau dengan surat lain yang semacam.

(2) Atas setiap keterlambatan / kelalaian pembayaran angsuran, peminjam dikenakan pinalti denda keterlambatan sebesar 0,05 % (nol koma nol lima prosen) per hari yang dihitung dari besarnya angsuran bulanan yang terlambat dibayar.

Atas tunggakan angsuran setelah melampaui batas waktu pelunasannya disamping kewajiban bunga yang tetap harus dibayar, peminjam dikenakan pinalti denda sebesar 0,1 % (nol koma satu prosen) per hari yang dihitung dari besarnya angsuran pokok dan bunga yang terlambat dibayar.

Denda demikian wajib dibayar bersama-sama dengan pembayaran angsuran yang terlambat dibayar tersebut.

(3) Apabila Peminjam hanya membayar sejumlah angsuran yang tertunggak, maka Peminjam setuju dan dengan ini Bank diberi kuasa oleh Peminjam untuk memperhitungkan terlebih dahulu jumlah tersebut guna membayar denda serta kewajiban lainnya.

Peminjam wajib membayar kekurangan angsuran yang disebabkan karena perhitungan tersebut

Pasal 8

Dengan tidak mengurangi pada yang ditentukan dalam Pasal 1 diatas, Bank berhak menagih utang ini berikut bunga dan denda yang ada dengan seketika dan sekaligus, pula apa yang harus dibayar oleh Peminjam kepada Bank pada waktu itu atas kekuatan perjanjian ini yaitu apabila :

(a) Peminjam tidak membayar angsuran bulanan beserta bunganya dengan cara dan pada waktu sebagaimana tersebut dalam perjanjian ini, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup tentang kelalaian Peminjam dengan tidak usah adanya pernyataan lebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya;

(b) Peminjam meninggal dunia ;

(c) Peminjam karena sebab apapun juga dinyatakan tidak berhak lagi mengurus dan menguasai harta kekayaannya ;

(d) Kekayaan Peminjam sebagian atau seluruhnya disita oleh Pihak lain ;

(e) Peminjam jatuh pailit ;

(f) Keadaan kekayaan Peminjam mundur sedemikian rupa sehingga ia menurut pertimbangan Bank tidak akan dapat membayar utangnya lagi, dan

(g) Peminjam tidak atau tidak cukup memenuhi peraturan-peraturan atau salah satu yang ditetapkan dalam perjanjian ini.

Pasal 9

Untuk menjamin pembayaran kembali dengan semestinya dari segala sesuatu yang atas kekuatan perjanjian ini harus dibayar oleh Peminjam kepada Bank baik pokok utang maupun bunga-bunga, denda-denda dan biaya-biaya tersebut diatas maka Peminjam dengan ini menyerahkan secara *Fiduciaire Eigendoms Overdracht* kepada Bank, hak miliknya atas :

No Rincian

I. JENIS KENDARAAN MOBIL BARANG/PICK UP JUMLAH RODA 4 MERK MITSUBISHI L300 WARNA HITAM (KANZAI) TAHUN 2012 NO POLISI H 1973 AQ NO RANGKA MHML0PU39CK099084 NO MESIN 4D56CH68110 NO BPKB J 01706721 I

- barang-barang jaminan tersebut diatas tidak digadaikan atau dijaminkan secara bagaimanapun juga kepada pihak lain dan pula bebas dari sitaan dan segala gugatan mengenai barang-barang tersebut menjadi tanggungan Peminjam.

- mulai hari ini peminjam akan memelihara barang-barang tersebut untuk dan atas nama Bank sebagai Pemilik.

- Pihak Bank menerangkan bahwa dengan ini Bank menerima penyerahan hak milik secara *Fiduciaire Eigendoms Overdracht* atas barang-barang yang dijaminkan tersebut.

Selanjutnya Peminjam dan Bank telah saling sepakat bahwa penyerahan hak milik secara *Fiduciaire Eigendoms Overdracht* ini dilakukan dan diterima dengan perjanjian-perjanjian sebagai berikut :

- (a) Kendaraan bermotor tetap dipegang oleh Peminjam akan tetapi mulai saat perjanjian kredit ditanda tangani Peminjam tidak lagi sebagai Pemilik, akan tetapi dengan hak sebagai Pinjam Pakai dari pihak Bank, kecuali bila terjadi salah satu hal yang menyimpang dari perjanjian ini, dalam hal mana Peminjam wajib atas biayanya dan berjanji akan menyerahkan kendaraan bermotor tersebut beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan kunci-kunci yang ada secara sukarela kepada Bank segera setelah diminta oleh Bank, dan pihak Bank dengan ini diberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh Peminjam untuk mengambil kendaraan bermotor tersebut dari Peminjam atau pihak lain yang memegangnya, jika perlu dengan pertolongan polisi.
Tindakan ini akan diambil oleh pihak Bank apabila Peminjam lebih dari 1 (satu) kali mengalami keterlambatan / penunggakan kewajiban angsuran bulanannya atau karena sebab lain yang dipandang baik dan perlu oleh pihak Bank sesuai pasal 6 surat perjanjian kredit yang dibuat antara Peminjam dengan Bank.
- (b) Pihak Bank wajib menjual dibawah tangan atau melelangkan kendaraan bermotor yang dijaminan tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diserahkan kepadanya atau setelah diambilnya atas kekuatan apa yang ditentukan dalam sub a diatas, dan untuk memperhitungkan pendapatan penjualan dibawah tangan atau pelelangan itu digunakan untuk membayar kredit / utang-utang Peminjam dengan bunga-bunga, denda-denda, provisi-provisi dan biaya-biaya sesuai ketentuan perjanjian yang ada.
- (c) Dalam hal apabila hasil penjualan barang jaminan ternyata kemudian nilainya tidak mencukupi untuk membayar seluruh utang Peminjam kepada Bank, maka sisa kekurangan tersebut masih merupakan utang Peminjam kepada Bank yang harus dibayar Peminjam kepada Bank selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permintaan Bank diajukan kepada Peminjam. Bila sebaliknya, ternyata kemudian nilai penjualan melebihi seluruh utang Peminjam, maka sisa nilai penjualan dibayarkan kembali kepada Peminjam.
- (d) Dengan hak untuk menjual dibawah tangan atau melelangkan kendaraan bermotor yang dijaminan tersebut sebagaimana tersebut diatas, maka Bank diberi kuasa yang tidak dapat ditarik atau dicabut kembali oleh Peminjam, untuk buat dan atas nama Peminjam, mengoperkan dan menyerahkan segala hak yang dipunyai dan / atau dapat dilakukannya atas kendaraan bermotor yang dijaminan tersebut, demikian dengan perjanjian-perjanjian dan surat-surat lainnya, dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang perlu untuk mencapai maksud tersebut diatas, tidak ada tindakan yang dikesualikan.
- (e) Peminjam wajib memelihara kendaraan bermotor yang dijaminan tersebut dengan sebaik-baiknya, mengganti kehilangan-kehilangan, membetulkan segala kerusakan atas biayanya, dan dilarang meminjamkan, menyewakan, mengadalkan atau menjaminkan, menjual atau dengan cara lain melepaskan kendaraan bermotor tersebut kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak Bank.
- (f) Pihak Bank dan / atau kuasanya setiap waktu berhak untuk datang ketempat kendaraan bermotor yang dijaminan tersebut untuk menyaksikan adanya, dan lagi Bank setiap waktu berhak untuk dan atas biaya Peminjam melakukan atau suruh melakukan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh Peminjam, bila ia melalaikan kewajibannya.
- (g) Penyerahan hak milik yang dinyatakan dalam surat perjanjian ini dilakukan dengan ketentuan bahwa setelah Peminjam melunasi seluruh utangnya, baik utang pokok maupun bunga-bunga, denda-denda, dan biaya-biaya tersebut diatas kepada Bank, maka hak milik atas kendaraan bermotor dan / atau barang-barang yang dijaminan tersebut dengan sendirinya berpindah lagi ke tangan Peminjam dalam keadaan pada waktu itu.

Pasal 10

Peminjam menyerahkan sebagai jaminan kepada Bank semua hak yang oleh hukum diberikan dan dimiliki atas : Tabungan Simpanan Wajib atas nama Peminjam di Bank dengan Nomor Rekening 1.00.048194.01, termasuk perhitungan bunganya.

Selanjutnya penyerahan jaminan ini dilakukan dan diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dengan penyerahan tabungan Peminjam sebagai jaminan pinjaman ini maka secara otomatis Peminjam menyerahkan seluruh uang Tabungan Simpanan Wajib Peminjam termasuk bunganya dengan Nomor Rekening tersebut diatas untuk diblokir oleh Bank, sehingga uang Tabungan Simpanan Wajib sampai jumlah tersebut tidak dapat diambil oleh peminjam sebelum seluruh kewajiban Peminjam pada Bank lunas sesuai perjanjian utang piutang yang ada.

- (b). Dihukum mati berdasarkan keputusan pengadilan yang berwenang;
- (c). Terlibat dalam perkelahian, kecuali apabila TERJAMIN adalah pihak yang mempertahankan diri;
- (d). Kecelakaan segala bentuk penerbangan non-komersial (bukan anggota IATA) dimana TERJAMIN pada saat itu bertindak selaku pilot dan tidak membayar premi tambahan aviasi sesuai ketentuan;
- (e). Dengan sengaja melibatkan diri dalam peristiwa penganiayaan, perbuatan kekerasan, pemberontakan, huru-hara, pengacauan dan/atau perbuatan terror, satu sama lain menurut keterangan berwajib;
- (f). Penggunaan narkoba, psykotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA)/obat terlarang, minuman keras dan obat-obatan terlarang termasuk ganja dan sejenisnya;
- (g). Penyakit yang telah diderita oleh TERJAMIN sebelum dilakukan PENJAMINAN KREDIT dan TERJAMIN tidak mencantumkan dalam Surat Pernyataan Kesehatan atau penyakit kritis yang terjadi dalam 6 (enam) bulan pertama.
- (h). *Human Immuno deficiency Virus* (HIV) atau *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *AIDS Related Complex* (ARC);
- (i). Sebagai akibat perbuatan kejahatan atau fraud yang dilakukan oleh ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan dengan PERJANJIAN ini atau;
- (j). Perbuatan melanggar hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (k). Risiko Nuklir (*Nuclear Energy Risk*);
- (l). Risiko Politik (*Political Risk*);
- (m). Bencana alam seperti : gempa bumi, gunung meletus, angin topan dan banjir.

Pasal 15

Untuk mengetahui kondisi keuangan, usaha dan performance peminjam maka Bank berhak melakukan monitoring, pengawasan, dan audit terhadap kegiatan usaha, keuangan dan administrasi serta jaminan kredit;

Demikianlah perjanjian Utang Piutang ini telah dibuat dan ditanda tangani oleh masing-masing yang bersangkutan di Semarang pada tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh dan untuk perjanjian ini serta segala akibatnya kedua belah pihak memilih domisili tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

BPR GUNUNG KAWI
Direksi



DIREKTUR UTAMA

Semarang, 24 Juni 2020

PEMINJAM
METERAI
TEMPEL
AG1E044F506675690
6000
LANTARAN 2020/06/24



BPR
21 DES
2020

**PERJANJIAN PERUBAHAN
TERHADAP PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
"DENGAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN ANGSURAN POKOK"
Nomor : 743/KUM/XII/2020**

Sehubungan dengan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Bank dan Peminjam sepakat melakukan perubahan terhadap Perjanjian Hutang Piutang (selanjutnya disebut "PERJANJIAN") yang dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 Desember oleh dan antara :


1. Nama : BPR GUNUNG KAWI
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 44 Semarang
Dalam hal ini diwakili oleh [REDACTED] selaku DIREKTUR UTAMA BPR GUNUNG KAWI, selanjutnya disebut Pihak I / Bank.
2. Nama : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Pekerjaan/usaha : JASA ANGKUT RENTAL MOBIL
Selanjutnya disebut Pihak II / Peminjam.

Pasal 1

Bank dan Peminjam dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- A. Bank dan Peminjam telah menandatangani "Perjanjian Hutang Piutang" Nomor 417/KUM/VI/2020, Hari Rabu, Tanggal 24 Juni 2020, yang dibuat secara dibawah tangan (selanjutnya disebut "PERJANJIAN HUTANG PIUTANG") dimana Bank telah setuju untuk memberikan kepada Peminjam fasilitas Pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta rupiah) (selanjutnya disebut "PINJAMAN").
- B. Peminjam dan Bank telah saling setuju untuk menjadwalkan kembali pembayaran kewajiban Peminjam dikarenakan adanya pandemi Covid-19 berdasarkan PERJANJIAN HUTANG PIUTANG sebagai berikut :
 1. Diberikan penangguhan pembayaran angsuran pokok selama 3 (Tiga) bulan dari tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021 dengan hanya membayar angsuran bunga saja sebesar Rp. 520.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
 2. Setelah tanggal penangguhan pembayaran angsuran pokok berakhir, Peminjam harus membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 2.186.667,- (Dua Juta SeRatus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) mulai tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022.
 3. Untuk pembayaran angsuran pokok yang ditangguhkan pembayarannya harus dibayarkan oleh peminjam maksimal pada saat jatuh tempo pinjaman sebesar Rp. 5.000.001,- (Lima Juta Satu Rupiah).

Halaman 1



4. Seluruh kewajiban angsuran harus sudah berakhir / lunas pada atau sebelum tanggal **24 Juni 2022**.
5. Penyesuaian jadwal pembayaran angsuran yang wajib dibayar oleh Peminjam sebagaimana tercantum dalam jadwal atau daftar angsuran yang dibuat secara terpisah yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan perubahan perjanjian ini.

Pasal 2

Lain-lain ketentuan dalam PERJANJIAN HUTANG PIUTANG dan perjanjian-perjanjian agunan tidak diubah dan dengan demikian tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Bank dan Peminjam.


Pasal 3

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, Peminjam memilih domisili tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang. Namun tidak mengurangi hak dan wewenang Bank untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap Peminjam berdasarkan Perjanjian ini dimuka pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Semarang, pada tanggal dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dan mulai berlaku sejak tanggal **21 Desember 2020**.

Semarang, 21 Desember 2020

BPR GUNUNG KAWI
Direksi



DIREKTUR UTAMA

PEMINJAM



METER TEMPEL
CE653AHF7292433
6000
EMAS PURBOWAN

ISTRI/SUAMI PEMINJAM

*) Coret yang tidak perlu